

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 776-785
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670785>

Kajian Hukum Islam Tentang Status Interseks Terhadap Hak Waris (Studi Analisis Putusan Nomor: 581/Pdt.P/2017/P N.Tng)

Nurul Muayyadah^{1*}, Azmil Mukarrom²

¹²³Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam

*Email korespondensi: muayyad.zyd@gmail.com

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 581/Pdt.P/2017/PN.Tng, mengabulkan permohonan ganti kelamin Rizky Hermawan atas nama Sutinah pada tanggal 21 Agustus 2017. Padahal, Sutinah terlahir dengan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Maka didaftarkan dengan jenis kelamin perempuan karena alat kelaminnya yang paling menonjol. Tetapi ketika mulai beranjak dewasa, Sutinah merasakan bentuk fisik yang lebin condong kepada bentuk fisik laki-laki. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa peran status interseks dalam praktik ibadah Islam, khususnya berkenaan dengan pewarisan, mengingat penjelasan sebelumnya bahwa ada sejumlah perbedaan berbasis gender antara praktik pria dan wanita? Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam konteks penelitian di atas, penulis memandang adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan sebagai fokus penelitian ini. Pertama mengenai pandangan Islam terhadap status jenis kelamin interseks. Kedua, kedudukan hukum status interseks terhadap hak waris (Putusan Nomor : 581/Pdt.P/2017/PN.Tng). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (*Case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Perlunya dilakukan pengujian secara cermat dasar hukum yang dipakai dalam Putusan No. 581/Pdt.p/2017/PN.Tng dan mengesahkan hak-hak yang diwariskan dalam putusan tersebut, maka dalam hal ini harus dilakukan pemeriksaan yang seksama terhadap semua faktor yang relevan Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang digunakan dalam konteks ini. Hasil penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwa pandangan Islam terhadap status jenis kelamin masih dalam tahap pengembangan. Putusan Nomor 581/Pdt.P/2017/PN.Tng memberikan kemudahan bagi individu interseks terkait hak waris, namun tetpa memunculkan jangkauan dalam kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Perlu adanya kajian lebih dan diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lebih lanjut untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan juga melindungi hak-hak individu interseks dalam konteks hukum waris.

Kata kunci: *Hukum Islam, Interseks, Waris*

Article Info

Received Date: 29 December 2024

Revised Date: 05 January 2025

Accepted Date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Hak waris merupakan aspek penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur pewarisan harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Namun, dalam konteks ini, terdapat isu yang menarik perhatian, yaitu status hukum individu interseks dalam hak waris. Interseks merujuk pada kondisi gender yang tidak dapat dimasukkan secara jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan dan norma-norma hukum Islam terkait status hukum individu interseks dalam hak waris. Bab pendahuluan ini akan memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan domain penelitian.

Di era yang modern ini, pengetahuan manusia terus berkembang sehingga bisa menghasilkan penemuan di segala bidang, baik di bidang teknologi, kesehatan, pendidikan juga penemuan dalam fenomena dan rahasia alam. Tentunya penemuan-penemuan tersebut bukan tanpa alasan yang mendasari, pasti ada rahasia yang penting dibalik hal tersebut. Meskipun, pasti banyak rahasia dan penemuan lain yang belum terungkap di dunia ini. Dengan penemuan tersebut menjadikan manusia memiliki berbagai macam alternatif pilihan untuk dijadikan solusi dalam permasalahan kehidupannya. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi khususnya dalam bidang

kedokteran adalah yakni operasi pergantian kelamin. Operasi pergantian kelamin ini merupakan sebuah usaha untuk memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٥٩﴾

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Swt. telah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga dengan ciri-ciri dan karakteristik yang beragam agar saling mengenal dan bertoleransi akan keragaman tersebut. Meskipun Allah Swt. menciptakan Adam dan Hawa yang ditakdirkan untuk menjadi pasangan dan sebagai cikal bakal manusia yang melahirkan generasi-generasi berikutnya baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi juga ditemukan manusia yang memiliki dua kelamin. Keadaan dua kelamin yang dimiliki seorang manusia, membuat manusia tersebut tidak seketika dapat disimpulkan dan diidentifikasi jenis kelaminnya yang sebenarnya. Orang interseks atau *khunsta* adalah orang yang memiliki kedua jenis kelamin bercampur dalam satu orang. Merekalah subyek yang lebih mendominasi proses operasi pergantian kelamin.

Salah satu jenis kelainan genital adalah dual genitalia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *khunsta* atau dalam istilah medis disebut interseks. Seseorang yang dikenal dengan istilah *khunsta* tidak jelas jenis kelaminnya, terkadang ia memiliki penis dan *farj* atau tidak sama sekali. Terkadang ada pula manusia yang memiliki keanehan pada bentuk tubuhnya, tidak dapat diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelaki-lakian atau keperempuanannya, atau tanda-tandanya samar-samar. (Muhibbi 2009 : 135)

Menurut para ulama klasik, pria dibedakan berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti adanya penis, air mani, tumbuhnya janggut dan kumis di masa dewasa, serta kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dari lawan jenis. Ciri-ciri ini sepenuhnya berasal dari luar. Namun, ciri-ciri tertentu, seperti payudara yang lebih besar, menstruasi, kehamilan, dan adanya vagina, juga menjadi ciri khas wanita. (Fatchur Rahman 1975 : 484)

Dengan keadaan yang terjadi pada seorang interseks menjadikan ketidakjelasan status akan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan melakukan ijtihad untuk mengetahui jenis kelamin interseks tersebut. Identifikasi kelamin seseorang itu sangatlah penting karena akan berpengaruh dengan aspek kehidupannya, baik meliputi keabsahan ibadah, pernikahan bahkan status hukum dalam masalah kewarisan.

Perbedaan gender dalam Islam juga mempengaruhi tata cara beribadah dan bersaksi dalam aturan agama dan prosedur Islam, di mana tata cara beribadah, termasuk hak untuk mewarisi sebagian warisan, didasarkan pada jenis kelamin seseorang.

Ilmu waris yang jika dalam bahasa Arab disebut dengan kata *mawaris* atau *faraidh*. Kata *mawaris* sendiri merupakan jamak dari *mirats*. Kata tersebut menurut bahasa artinya kekal (*al-baqa'*) dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain (*wa intiqalu asy-sya'I min qaumin ila qaumin akharina*). Sedangkan definisi ilmu *faraidh* adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang berhak. (Kadir 2016 : 10)

Seperti halnya dengan keterangan yang telah dijelaskan bahwa Islam memiliki beberapa perbedaan dalam tata cara dan aturan yang telah ditentukan dalam hal peribadatan seperti halnya waris sesuai dengan jenis kelamin. Dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan penetapan bagian harta waris seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan bagian harta waris, begitu pula dengan seorang interseks/ *khunsta*. Namun, komponen dan tingkat yang diterima orang interseks atau *khunsta* tidak dijelaskan secara menyeluruh.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 581/Pdt.P/2017/PN.Tng, mengabulkan permohonan ganti kelamin atas nama Sutinah yang diajukan Rizky Hermawan pada 21 Agustus 2017. Padahal, Sutinah terlahir dengan perkembangan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Karena alat kelaminnya paling terlihat, maka alat kelaminnya didaftarkan sebagai jenis kelamin perempuan. Namun, seiring bertambahnya usia, Sutinah mulai merasa bahwa ciri fisiknya lebih sesuai dengan laki-laki. Melihat dari permasalahan di atas maka kemudian menimbulkan pertanyaan, apa peran status interseks dalam praktik ibadah Islam, khususnya berkenaan dengan pewarisan, mengingat penjelasan sebelumnya bahwa ada sejumlah perbedaan berbasis gender antara praktik pria dan

wanita? Mengingat munculnya permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti berkeinginan untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai fokus kajian yang diberi judul: **“Kajian Hukum Islam tentang Status Interseks terhadap Hak Waris (Studi Analisis Putusan Nomor : 581/Pdt.P/2017/PN.Tng).”**

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J. (1998:24) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan hasil yang tidak mungkin diperoleh melalui prosedur statistik atau teknik kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Bogdan & Biklen (1992: 21–22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku individu yang diamati. (Pupu Saeful Rahmat, 2009:2)

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan bahan empiris, seperti studi kasus pengalaman pribadi, intropeksi, riwayat hidup, pengamatan dan sebagainya yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian analisis deskriptif, yang berfokus pada suatu contoh spesifik untuk diamati dan diteliti secara menyeluruh hingga tuntas, termasuk dalam studi kasus. Bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang tepat dalam kasus ini, pemeriksaan menyeluruh terhadap semua faktor relevan harus dilakukan (Sutedi, 2009:61)

Penelitian ini memusatkan diri secara insentif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

METODE

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji data sekunder dan sumber pustaka. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencoba menjelaskan konsekuensi hukum hak waris interseks.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berbagai sumber pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan lain-lain, ditelusuri untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Penelitian lain yang menggunakan observasi untuk mendapatkan data tidak seperti penelitian ini.

Informasi serta data yang dicari peneliti dalam penelitian ini berasal dari literatur yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data untuk menghasilkan penyelesaian dari permasalahan yang diangkat dengan membaca dan menganalisa literatur yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Islam, menafsirkan bahwa interseks atau *khuntsa* merupakan manusia yang memiliki dua jenis kelamin didasarkan pada teori Ibnu Qadamah bahwa Allah SWT pada hakikatnya hanya menciptakan dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti firman Allah surat an-Nur ayat 32 dan QS. Al-Hujurat (49):13:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantarakamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠١﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami telah menciptakan negeri-negeri dan bersuku-suku dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, supaya kamu saling mengenal, wahai manusia. Sesungguhnya, orang yang paling bertaqwa di antara kamu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*

Oleh karena itu, perlu diperjelas kedudukan interseks/khuntsa dalam kaitannya dengan status laki-laki dan perempuan. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa untuk mengidentifikasi atau memastikan status orang interseks, misalnya, jika ia memperlihatkan ciri-ciri laki-laki, maka ia adalah laki-laki dan tunduk pada semua aturan laki-laki. Sebaliknya, hukum perempuan berlaku jika ada indikasi bahwa orang tersebut adalah perempuan.

Menurut ahli *Fiqh* Mesir modern Hasanain Muhammad Makhluḥ, seorang khunsta disebut sebagai *khunsta gair musykil* (waria yang jenis kelaminnya tidak sulit untuk dibedakan) jika ia memperlihatkan tanda-tanda yang lebih cenderung menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Misalnya, seorang khunsta dengan jenis kelamin ganda yang memiliki kumis seperti laki-laki dan buang air kecil melalui penis digolongkan sebagai laki-laki. Di sisi lain, jika ia memiliki vagina dan payudara serta indikasi lain sebagai perempuan, maka ia digolongkan sebagai perempuan. Namun, jika tidak ada indikasi tersebut, dalam arti tidak memperlihatkan jenis kelamin tertentu (baik laki-laki maupun perempuan), maka ia digolongkan sebagai *khunsta musykil* (waria yang jenis kelaminnya sulit ditentukan).

Menurut Hasanain Muhammad Makhluḥ, individu yang terlahir dengan kelainan genitalia dapat mengalami gangguan psikologis dan sosial, yang dapat menyebabkan mereka terpinggirkan dan terisolasi dari masyarakat. Mereka juga dapat memilih untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, seperti terlibat dalam homoseksualitas dan lesbianisme atau melacurkan diri sebagai waria (Hanain Muhammad Makhluḥ 1987:131)

Karena ibadah, nilai-nilai, dan tujuan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. *"Dan tidak sah nikah khunsta yang muskil, karena jika dia menikahi perempuan, jelaslah bahwa dia perempuan, dan jika dia menikahi laki-laki, dikhawatirkan jelaslah status laki-lakinya,"* jelas Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ar-risale*, yang senada dengan perkara ibadah. (Muhammad Idris Asyafi'i 1209 : 42)

Dan dijelaskan di dalam kitab *Al-fiqh ala Madzahibul Arba'ah* :

Artinya : *"Calon istri harus bisa menerima akad nikah, maka akad nikahnya batal demi hukum jika calon istri tersebut adalah laki-laki, seorang , khunsta musykil, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, atau seorang wanita yang sudah menikah. Itulah beberapa syarat menikah bagi calon suami dan istri. (Abdurahman Al-jaziri 1986:21)*

Karena rahim dan indung telur merupakan ciri dan sifat utama dari jenis kelamin perempuan, seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan dapat membuang alat kelamin laki-lakinya untuk menjalankan fungsi alat kelamin perempuannya dan menonjolkan identitasnya sebagai seorang perempuan. Hukum syariah melarang hal ini karena memiliki penis yang berbeda dengan keadaan organ dalamnya dapat menyebabkannya terganggu dan dirugikan dalam hal kehidupan sosialnya maupun hukum agama karena sulit untuk menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan jenis kelaminnya. Bergantung pada keadaan fisik alat kelamin bagian dalam seseorang dengan disfungsi seksual atau banyak alat kelamin, pembedahan dapat diizinkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin tersebut.

Syarah al-Kabir mengatakan sebagai berikut :

Artinya : Seseorang yang memiliki dua alat kelamin penis laki-laki dan vagina perempuan disebut sebagai khunsta. (Ibnu Qudamah 1992:619)

Menurut hadits Nabi SAW, "Allah dan Rasul-Nya melaknat kaum homoseksual" (HR.al-Bukhari), Islam mengutuk semua perilaku tersebut. Operasi pembesaran atau perbaikan alat kelamin mungkin diperlukan untuk mencegah hal ini. *"Adh-Dhararu Yuzal"* (Bahaya harus dibasmi) dinyatakan dalam norma-norma hukum Islam. Menurut Imam Ash-Syathibi, menghindari dan menghilangkan bahaya merupakan keutamaan yang dianjurkan oleh hukum Islam. Perihal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW: "Hai orang-orang yang beriman, berobatlah kamu! Sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali dia juga telah menciptakan obatnya, kecuali satu, yaitu usia tua." (HR. Ahmad)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kasus ini masuk dalam golongan interseks/*khunsa musykil* secara anatomi, karena selain kejadian-kejadian kasuistik seperti kasus Sutinah alias Rizky Hermawan yang terjadi ambiguitas jenis kelamin ketika bayi sudah dewasa, penderita interseks ini sudah memiliki alat kelamin laki-laki yang jelas, karena tidak mempunyai buah dada, tidak mengalami menstruasi, dan tidak mengalami perubahan suara.

Namun, kemajuan teknologi medis dan kesehatan yang mengungkap keberadaan kromosom pembentuk jenis kelamin telah memperluas pemahaman kita dan memperkuat keyakinan penulis bahwa Al-Qur'an akurat dalam membagi manusia menjadi dua jenis saja: laki-laki dan perempuan. Akibatnya, pernyataan ilmuwan Barat bahwa jenis kelamin N (Nueteral) itu ada adalah tidak benar.

Peneliti ingin mengundang para cendekiawan untuk meneliti keberadaan istilah *khunsa musykil* karena mereka percaya bahwa dengan meneliti kemajuan teknologi yang dapat menentukan jenis kelamin seseorang secara jelas berdasarkan "kode data tubuh seseorang" yang juga dikenal sebagai istilah "kromosom" seorang bayi yang lahir dengan ambiguitas genitalia eksternal seharusnya dapat ditentukan jenis kelaminnya segera, setidaknya sebelum mereka meninggalkan rumah dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini dilakukan dengan meneliti susunan kromosom dan organ reproduksi internal yang mendukung jenis kelamin seseorang—misalnya, seorang wanita seharusnya memiliki rahim, sel telur, dan kelenjar susu, dan seorang pria seharusnya memiliki penis untuk menghasilkan sperma.

Agar penderita *khunsa* yakin dengan identitas gendernya saat bertemu teman-temannya, peneliti menyarankan agar jenis kelamin pasien ditentukan saat ia masih balita. Hal ini juga akan berdampak signifikan pada kebiasaan sehari-hari pasien di masa mendatang, termasuk kebiasaan sosial budaya dan ibadah Islam.

Pemeriksaan status jenis kelamin interseks akan mengungkap komponen yang diperoleh melalui interseks. Syariat yang mengatur interseks sama dengan hukum waris laki-laki jika diketahui bahwa ia laki-laki. Klausul waris perempuan berlaku untuk interseks jika diketahui bahwa ia perempuan. (Abu Abdillah Muhammad 1986 :205)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang warisan *khunsa*. Beliau bersabda:

يورث من حيث يبول (رواه ابن عباس)

Artinya: "*Khunsta ini mewarisi berdasarkan awal pertama keluar kencingnya*". (HR. Ibnu Abbas). (Ahmad bin Husein :261)

Permasalahan yang merupakan pengajuan permohonan dalam putusan no. 581/Pdt.P/2017/PN.Tng disebutkan bahwa Suhartini sebagai pemohon sudah resmi diputuskan bahwa dirinya berstatus jenis kelamin sebagai laki-laki, sehingga kedudukan hukum jenis kelamin Suhartini yang kemudian berganti nama menjadi Rizky Hermawan adalah berjenis kelamin laki-laki baik untuk pelaksanaan ritual ibadah seperti halnya menutup aurat, menjadi saksi, atau dalam hal penerimaan waris dan lain sebagainya.

Ketika ayah Suhartini meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri, dua orang putra, dan seorang putri. Inilah salah satu contoh warisan yang kemudian diberi nama Rizky Hermawan. Seluruh harta warisan yang ditinggalkannya adalah Rp 40.000.000. Untuk menyelesaikan pembagian warisan pada kasus ini adalah sebagai berikut :

Asal Masalah : 8

Tabel 1. Perhitungan pembagian waris interseks

Ahli Waris	Bagian	Saham	Perolehan	
Istri	1/8	1	1x5.000.000	Rp. 5.000.000
Anak Laki-Laki	'Ashobah	7	7x5.000.000= 35.000.000	Rp. 14.000.000
Rizky Hermawan (Anak interseks)				Rp. 14.000.000

berstatus laki-laki)				
Anak Perempuan				Rp. 7.000.000
Total				Rp. 40.000.000

Karena ia memiliki keturunan, maka wanita tersebut menerima $\frac{1}{8}$ dari ahli waris. Bagian 'ashabah, yang dibagi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, juga diberikan kepada tiga anak. Delapan merupakan titik awal dari masalah pembagian warisan. Setelah asal usul masalah ditentukan, jumlah satu bagian dihitung dengan membagi asal usul masalah dengan jumlah warisan.

Rp. 40.000.000 : 8 = Rp. 5.000.000/ saham

Bagian yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris harus diketahui untuk menentukan perolehannya, yaitu dengan mengalikan bagian ahli waris dengan sumber masalah. Teknik pembagiannya adalah:

Istri : $\frac{1}{8} \times 8 = 1$

3 orang anak mendapatkan sisa asal masalah yakni 7

Saham tersebut dikalikan dengan jumlah total saham setelah kepemilikan masing-masing ahli waris diketahui.

Istri : $1 \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 5.000.000}$

3 orang anak : $7 \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 35.000.000}$

Kemudian untuk 3 orang jumlah tersebut dibagi kembali dengan perbandingan untuk laki-laki dan perempuan yakni 2:1 sehingga diperoleh bagian sebagaimana berikut.

Anak laki-laki pertama : Rp. 14.000.000

Rizky Hermansyah : Rp. 14.000.000

Anak Perempuan : Rp. 7.000.000

Maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

Istri : $1 \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 5.000.000}$

Anak laki-laki pertama : Rp. 14.000.000

Rizky Hermansyah : Rp. 14.000.000

Anak Perempuan : Rp. 7.000.000

Hasil tersebut sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan yakni sebesar Rp. 40.000.000 tanpa meninggalkan sisa.

Seseorang tetap dianggap interseks meskipun ciri-cirinya saling bertentangan, seperti memiliki dada dan jenggot secara bersamaan. Karena ia dianggap memiliki hubungan darah dengan masing-masing ahli waris dan khunsta musykil, Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang dari mereka menerima bagian terkecil atau bagian yang kurang. Sampai keadaan menjadi jelas, sisanya tetap dipertahankan. Pandangan mazhab Syafi'iyah yang paling kuat adalah pandangan ini. (Ali al-Shabuni : 235)

Sangat diyakini bahwa interseks harus diberi perhitungan terkecil, yang berarti bahwa hak waris harus diperhitungkan dari kedua perkiraan sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, dua masalah diperkirakan untuknya: satu sebagai laki-laki dan yang lainnya sebagai perempuan. Interseks kemudian diberi bagian terkecil antara kedua masalah, dan perbedaan antara keduanya disimpan sampai situasinya diselesaikan, para ahli waris berdamai, atau interseks meninggal dunia, dalam hal ini bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Memperlakukan interseks secara negatif berarti jika ia mewarisi dalam keadaan apa pun dan dianggap berjenis kelamin perempuan, maka bagian warisannya akan lebih rendah. Bagiannya lebih rendah daripada bagian ahli waris laki-laki jika dianggap berjenis kelamin laki-laki. Begitu pula, salah seorang ahli waris harus dikeluarkan dari warisan jika ia tidak menerima apa pun karena ia interseks dan dianggap berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Menurut mazhab Syafi'iyah, ini adalah sudut pandang yang paling kuat. (Ali al-Shabuni : 235)

Ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli waris dari ayah, istri, dan anak interseksnya akan ditinggalkan. Jumlah harta warisannya adalah Rp 24.000.000. Berikut ini adalah pembagian akhir harta warisan tersebut

Asal Masalah : 24

Tabel 2. Perhitungan pembagian waris *khunsa ghair musykil*

Ahli Waris	Bagian	Saham	Perolehan	
Ayah	$1/6 + \text{Ashabah}$	$4 + \text{Ashabah}$	$4 \times 1.000.000$	Rp.4.000.000 + 'Ashabah
Istri	$1/8$	3	$3 \times 1.000.000$	Rp.3.000.000
Anak interseks (dianggap perempuan)	$\frac{1}{2}$	12	$12 \times 1.000.000$	Rp. 12.000.000
Keterangan : 'Ashabah : Rp. 5.000.000				Rp. 19.000.000

Ahli waris yang dimaksud adalah ayah yang memperoleh bagian $1/6 + \text{ashabah}$ karena anak interseks perempuan yang ditaksir, istri yang memperoleh bagian $1/8$, dan anak interseks perempuan yang ditaksir memperoleh bagian $1/2$. Bagian ahli waris tersebut memiliki KPK (asal masalah) sebesar 24. Setelah diketahui asal masalah, maka dihitung besarnya satu bagian dengan membagi asal masalah dengan jumlah warisan.

Rp. 24.000.000 : 24 = Rp. 1.000.000 per satu saham.

Bagian yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris harus diketahui untuk menentukan perolehannya. Secara spesifik, dengan mengalikan bagian ahli waris dengan sumber masalah. Teknik pembagiannya adalah:

Ayah : $1/6 \times 24 = 4$

Istri : $1/8 \times 24 = 3$

Anak interseks yang diperkirakan sebagai perempuan : $1/2 \times 24 = 12$

Saham tersebut dikalikan dengan jumlah total saham setelah kepemilikan masing-masing ahli waris diketahui.

$4 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$

$3 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$

$12 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$

Maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Ayah : Rp. 4.000.000

Istri : Rp. 3.000.000

Anak interseks yang diperkirakan perempuan : Rp. 12.000.000

Jumlah : Rp. 19.000.000

Sisa harta Rp. 24.000.000 – Rp. 19.000.000 = Rp. 5.000.000.

Sisanya *ditawaqufkan* terlebih dahulu hingga status interseksnya jelas, menurut Imam Syafi'i, setelah semua ahli waris dan interseks mendapatkan bagian yang paling sedikit. Akan tetapi, jika status interseksnya masih belum jelas, maka para ahli waris harus merundingkan pemberian hadiah untuk satu sama lain dari sisa harta yang *ditawaquf*, atau jika interseksnya meninggal dunia dan bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya. (Ali al-Shabuni 1985 :186)

Melihat dari skenario tersebut, sisa harta senilai Rp 5.000.000,- ditawaquf sampai masalah tersebut selesai. Sisa harta tersebut diberikan kepada sang ayah, yang merupakan ashabah, bersama dengan anak perempuan yang sebelumnya interseks, sehingga sang ayah menerima Rp 18.000.000,- jika interseks tersebut terlihat dan anak perempuan tersebut lahir. Para ahli waris harus berunding untuk saling memberikan sisa harta tawaquf jika interseks tersebut tidak terlihat, atau ia harus meninggal dunia agar bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Menurut penulis, pandangan Imam Syafi'i lebih tepat untuk diterapkan pada masa kini. Pandangan Imam Syafi'i ini sesuai dengan hukum-hukum syariat lainnya dan kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan hukum waris. Penetapan hukum haruslah tegas dan tegas, yang pada hakikatnya lebih persuasif demi kemaslahatan khalayak ramai. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa lebih persuasif jika diterapkan pembagian harta waris interseks dengan cara membagikan harta

waris terkecil kepada interseks dan ahli waris lainnya, sedangkan pembagian harta waris yang tersisa ditunda sampai jelas status interseksnya, laki-laki atau perempuan. Menurut penulis, hal ini menunjukkan adanya rasa keadilan tanpa saling menyakiti. Jika status interseksnya masih belum jelas, maka dilakukan musyawarah yang santun untuk saling memberikan pendapat di antara para ahli waris.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan dan poin penting sebagai berikut:

1. Pandangan Islam terhadap status jenis kelamin interseks bervariasi. Penelitian ini mengungkapkan perbedaan pendapat di antara ulama dan sarjana Islam terkait dengan penentuan identitas gender individu interseks. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami pandangan Islam terhadap interseksualitas.
2. Analisis Putusan Nomor 581/Pdt.P/2017/PN.Tng menunjukkan bahwa kedudukan status hukum interseks terhadap hak waris diakui oleh pengadilan. Hal ini berarti pengadilan mengakui hak individu interseks untuk mewarisi harta benda secara proporsional berdasarkan posisi sosial mereka dalam masyarakat.
3. Dalam konteks pandangan Islam terhadap status jenis kelamin interseks, diperlukan penelitian dan diskusi lanjutan yang melibatkan berbagai perspektif keagamaan. Hal ini akan membantu memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana Islam memandang identitas gender interseks dan bagaimana pandangan ini dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda.
4. Dalam memahami kedudukan status hukum interseks terhadap hak waris, penting untuk mengakui bahwa setiap individu, termasuk individu interseks, memiliki hak yang sama untuk waris. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam harus dijunjung tinggi dalam konteks hak waris bagi individu interseks.
5. Putusan pengadilan yang mengakui kedudukan status hukum interseks terhadap hak waris memberikan landasan yang penting bagi perlindungan hak-hak individu interseks dalam sistem hukum. Namun, perlu diperhatikan bahwa putusan ini mungkin hanya merupakan langkah awal dan perubahan lebih lanjut dalam peraturan hukum dapat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi individu interseks.
6. Selain hak waris, penting juga untuk menyelidiki implikasi status hukum interseks terhadap aspek-aspek hukum lainnya, seperti pernikahan, kebendaan, dan identitas gender dalam konteks hukum Islam. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kedudukan hukum interseks dalam berbagai aspek kehidupan.
7. Penelitian ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang pandangan Islam terhadap status jenis kelamin interseks dan kedudukan status hukum interseks terhadap hak waris. Namun, masih ada banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut yang mendalam dan luas untuk menjelajahi aspek-aspek yang lebih detail dan komprehensif dalam konteks hukum Islam.
8. Mendorong dialog dan diskusi yang lebih terbuka tentang isu interseksualitas dalam masyarakat Muslim dan di kalangan ulama, sarjana Islam, dan pemangku kepentingan lainnya adalah langkah yang penting untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana pandangan Islam berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi.
9. Rekomendasi penelitian lebih lanjut melibatkan perspektif komparatif dari berbagai sistem hukum di negara-negara Muslim untuk membandingkan dan mengkaji pendekatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu interseks dalam konteks hukum Islam.
10. Pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Islam terhadap status jenis kelamin interseks dan kedudukan status hukum interseks terhadap hak waris akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan hukum yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia bagi individu interseks dalam konteks hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman awal yang berharga tentang pandangan Islam terhadap status jenis kelamin interseks dan kedudukan hukum interseks terhadap hak waris. Namun, upaya penelitian lanjutan, dialog, dan pengembangan hukum yang inklusif diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu interseks secara menyeluruh dalam konteks hukum Islam.

REFERENSI

- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *Alqur'anul & Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an, 1971
- Muhibbi, Muhammad. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif. Bandung
- Kadir, H.A. 2016. *Memahami ilmu Faraidh: tanya jawab hukum waris Islam*. Amzah. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta.
- Daqiqah, Syaikh Muhammad Abu. 2002. *Al-Iktiar*. Dharu Assabuni. Kairo.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Harta Warisan Menurut Islam*. Gema Insani Pers. Jakarta.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Atmajaya (PUAJ), 2007
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Atmajaya (PUAJ), 2009
- Muhammad, Abul Wahid, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 1, penerjemah Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta :Pustaka Amani, Cet. III, 2007
- Albani, Muhammad Nasir Al-Din, *Ringkasan Shahih Bukhari 1*, Jakarta; Gema Insani, 2003
- At-Tayyar, Musa'id bin Sulaiman, *Maqhum at-Tafsir*, juz 1.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, *Alqur'an dan Isu –Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2012
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung : Angkasa.2005
- 'Abdul-Latif, Muhammad bin al-Khatib. *Audah al-Tafasir*. Kairo : al – Matba'ah al-Misriyah wa Maktabuna. 1383
- Asyafi'i Muhammad Idris. *Arrisalah*. Beirut : Darul fikr, 1209
- Al-jaziri, Abdurahman. *Al-fiqh ala madzhab al-arba'ah*. Beirut : Dar al-fikr, 1986
- Ibnu Qudamah. *Al-mughni syarah Al- kabil*. Beirut : Darul Al- fikr, 1992
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Proyek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asy-Syarbani, Muhammad Al-Khatib. 1958. *Mughni Al-Mukhtaj*. Musthafa Al-Babi. Kairo.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. 1982. *Fathul Qarib*. terj. Imran Abu Amar. Kudus: Menara Kudus.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. Ciputat: LogosWacana Ilmu.
- Fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.
- Ghozalie, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdillah. 1992. *Al-Mughni Syarah Al-Khabir*. Dar al-Fikr. Beirut.
- Djatmika, Rachmat. 1992. *Perkembangan Fiqih di Dunia Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Pustaka Setia. Bandung
- M.I Aly Manshur, B. A dan Noer Iskandar AlBarsany. 2001. *Waria dan Pengubahan Kelamin ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sa'adah, Sri Lumatus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Kamiluddin. 2017. *Bagian Harta Waris Khunsa Musykil (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali)*. UIN ar-Raniry. Aceh.
- Suparman, Prof. Dr. H. Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung.

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dkk. *Tafsir Jalalain*. Dar al-Fikr. Kairo.
- Asy-Syaukani, Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1937. *Nail al-Autar Min Ahadisi Sayyidi al-Ahyar Sarh Muntaqa al-Akhbar*. Juz 4. Daar al-Qutub. Beirut Libanon
- Sarjaya, Syibli dkk. *Ijma' Sukuti dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy dan Taqiyudin An-Nabhani* (Analysis Argumentatif dan Aplikatif). Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
- Nasution, Dr. M. Stukri. 2015. *Hukum Waris*. Medan
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Mu'tamad fil Fiqhis Syafi'i*. Darul Qolam. Damaskus
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Juz 5. Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1999. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*. Mizan. Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqhu As-Sunnah*. Mesir: Syirkatu al Dauliyah Li alThalabah.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Thalib, Ismail. 1995. *Imam Syafii Mujtahid Tradisional yang Dinamis*. Kalam Mulia. Jakarta.
- As-Sayis, M. Ali. 1995. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Akapress. Jakarta.
- Syathut. Mahmud dkk. 2007. *Fiqh Tujuh Mazhab*. Pustaka Setia. Bandung.
- Zuhri, Muhammad. 1996. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Haroen, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqih*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9
- Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayum Media Publishing. Jawa Timur.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Alhamid, Thalha dkk. 2019. *Resume : Instrumen Pengumpulan Data*. STAIN Sorong.
- Doctors and experts. 2020. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta Barat.